

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**VIKTIMISASI GANDA PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Keluarga X dan Y di Bangkinang Kota)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



MUHAMMAD LUTPI
NPM:147510212

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Muhammad Lutpi
NPM : 147510212
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Viktimisasi Ganda Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Keluarga X dan Y di Bangkinang Kota)

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diujikan dalam sidang konferehensif.

Pekanbaru, Juni 2021

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Kriminologi
Ketua

Pembimbing

Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

Neri Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Muhammad Lutpi
NPM : 147510212
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Viktimisasi Ganda Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Keluarga X dan Y di Bangkinang Kota)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Ketua,

Pekanbaru, 30 Juli 2021
Sekretaris,

Neri Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim

Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

Anggota

Askarial, SH., MH

Mengetahui
Wakil Dekan I Bidang Akademik

Indra Safri, S.Sos., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1104 /UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN


Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Muhammad Lutpi
N P M	: 147510212
Program Studi	: Kriminologi
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Viktimisasi Ganda Perempuan Sebagai Korban Kekekrasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Keluarga X Dan Y Di Bangkinang Kota).

Struktur Tim :

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Nery Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Askarial, SH., MH | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Rio Tutrianto, M. Krim | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Juni 2021
Dekan,


Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPK. 0802102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi Kriminologi
4. A r s i p (sk.penguji.kri.baru)



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1104/UIR-FS/KPTS/2021 tanggal 29 Juni 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Kamis tanggal 30 Juni 2021 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Muhammad Lutpi
NPM : 147510212
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Viktimisasi Ganda Perempuan Sebagai Korban Kekekrasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Keluarga X Dan Y Di Bangkinangt Kota).
Nilai Ujian : Angka : " 85.06 " ; Huruf : " A "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Nery Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim	Ketua	1. 
2.	Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim	Sekretaris	2. 
3.	Askarial, SH., MH	Anggota	3. 
4.	Rio Tutrianto, M. Krim	Notulen	4. 

Pekanbaru, 30 Juni 2021
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Lutpi
 NPM : 147510212
 Program Studi : Ilmu Kriminologi
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
 Judul Skripsi : Viktimisasi Ganda Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Keluarga X dan Y di Bangkinang Kota)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 30 Juli 2021
 An. Tim Penguji
 Sekretaris,

Ketua,

Neri Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim

Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

Mengetahui
 Wakil Dekan I Bidang Akademik

Turut Menyetujui
 Ketua Program Studi,

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dimulai dengan Alhamdulillahirabbil'alamin, peneliti berucap syukur yang begitu mendalam untuk Allah SWT, karena berkat karunia kesehatan dan petunjuk dari Dia lah yang menuntun peneliti untuk dapat menyelesaikan naskah Skripsi yang berjudul **“Viktimisasi Ganda Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Keluarga X dan Y di Bangkinang Kota)”**. Kemudian shalawat dan salam untuk junjungan alam Muhammad SAW atas semua usahanya terdahulu.

Naskah Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang peneliti harus selesaikan dalam mendapatkan gelar sarjana strata satu (S-1) pada Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Islam Riau. Penulis sadari juga bahwa naskah Skripsi ini bukanlah hasil jerih payah sendiri, akan tetapi juga berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karna itu rasanya penulis dengan rendah hati dan ini mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
3. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim selaku Ketua Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau

4. Ibu Neri Widya Ramailis, S.Sos, M.Krim selaku Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa dalam memberikan ilmunya kepada penulis. Terkhususnya Bapak/Ibu dosen Program Studi Kriminologi.
6. Bapak/Ibu tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa membantu melayani segala segala keperluan dan kelengkapan administrasi penulis.
7. Masyarakat Kecamatan Bangkinang Kota yang telah bersedia meluangkan waktu dalam pengumpulan data penelitian ini.
8. Ayahanda dan ibunda serta keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan semangat dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan penyusunan usulan penelitian ini dengan tepat waktu.
10. Kakanda dan Ayunda Kriminologi yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penyusunan usulan penelitian ini.
11. Seluruh Teman-teman Seperjuangan Angkatan 2016 Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa sebagai sebuah karya manusia, penulis naskah usulan penelitian ini masih sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan, baik dalam penyajiannya maupun pembahasannya. Oleh karena itu, penulis menerima dengan lapang dada segala kritik dan saran guna perbaikan dan kemajuan penulis di masa yang akan datang. Semoga penulisan naskah skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca yang budiman.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pekanbaru, Juli 2021
Penulis,

Muhammad Lutpi

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
SURAT PERNYATAAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Pertanyaan Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	10
A. Kerangka Konseptual	10
1. Konsep Viktimisasi	10
2. Konsep Viktimisasi Ganda	11
3. Konsep Perempuan	12
4. Konsep Korban	14
5. Konsep Kekerasan	16
6. Konsep Rumah Tangga	17
7. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	19
B. Kajian Penelitian Terdahulu	23
C. Landasan Teori	24
D. Kerangka Pikir	28
E. Konsep Operasional.....	29

BAB III : METODE PENELITIAN.....	31
A. Tipe Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian	32
C. Key Informan dan Informan.....	32
D. Jenis dan Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	37
A. Gambaran Kecamatan Bangkinang Kota.....	37
B. Sosial Budaya Masyarakat Bangkinang Kota.....	41
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Langkah Penelitian.....	43
B. Hasil Penelitian	46
C. Faktor Penyebab Viktimisasi Ganda Terhadap Perempuan.....	53
BAB VI : PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	59
DAFTAR KEPUSTAKAAN	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
II.1 Penelitian Terdahulu	23
III.1 Key Informan dan Informan	33
IV.1 Keadaan Perangkat Pemerintah di Kecamatan Bangkinang Kota.....	38
IV.2 Keadaan Penduduk di Kecamatan Bangkinang Kota	39
IV.3 Keadaan Sarana Pendidikan di Kecamatan Bangkinang Kota ...	40
IV.4 Keadaan Sarana Ibadah di Kecamatan Bangkinang Kota.....	41
V.1 Informan Penelitian.....	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka Pikir Tentang Viktimisasi Ganda Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Keluarga X dan Y di Bangkinang).....	28



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian.....	63
2. Dokumentasi Penelitian	67
3. Surat Keterangan dan Surat Rekomendasi Penelitian.....	69



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konferehensif yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Lutpi
NPM : 147510212
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Viktimisasi Ganda Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian Usulan Penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrative, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa , apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau atau keseluruhan atas persyaratan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Dengan pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan pihak manapun juga

Pekanbaru, Juli 2021
Pelaku Pernyataan

Muhammad Lutpi

ABSTRAK**Viktimisasi Ganda Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah
Tangga
(Studi Kasus Keluarga X dan Y di Bangkinang Kota)**

Oleh:

Muhammad Lutpi
NPM : 147510212**Kata Kunci:** Viktimisasi Ganda, Korban, KDRT

Penelitian bertujuan untuk menganalisis dan mendapatkan penyebab dan gambaran objektif terhadap Viktimisasi Ganda Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tipe deskriptif dengan lokasi penelitian bertempat di Bangkinang Kota. Untuk memperoleh informasi ditetapkan informan sebagai sumber informasi data langsung dengan cara wawancara. Sementara untuk memperoleh informasi secara tidak langsung dilakukan dengan cara pengumpulan berbagai dokumen, pengamatan lapangan, maupun dokumentasi. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk selanjutnya disimpulkan sebagai hasil dari penelitian yang ditemukan. Hasil penelitian mengenai viktimisasi ganda pada perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Ditemukan bahwa adanya KDRT di lingkungan Kecamatan Bangkinang Kota yang kejadiannya disebabkan oleh perilaku suami yang tidak bekerja dan suka mabuk-mabukan. Kemudian diselesaikan sampai ke pihak kepolisian sebagai bentuk efek jera kepada pasangannya yakni suami yang melakukan kekerasan dan ada juga yang diselesaikan secara kekeluargaan. Kemudian ditemukan setidaknya telah terjadi penyebab kekerasan ada 3 yakni kekerasan fisik, kekerasan secara psikologis, dan kekerasan ekonomi. Dari ketiga penyebab tersebut yang menjadi pemicu KDRT di Kecamatan Bangkinang Kota.

ABSTRACT

*Double Victimization of Women as Victims of Domestic Violence
(Case Study of Families X and Y in Bangkinang City)*

By:

Muhammad Lutpi
NPM : 147510212

Keywords: Double Victimization, Victims, Domestic Violence

This study aims to analyze and obtain the causes and objective description of the Multiple Victimization of Women as Victims of Domestic Violence. The method used is a qualitative method with a descriptive type with the research location located in Bangkinang City. In order to obtain information, the informants were set as sources of direct data information by means of interviews. Meanwhile, to obtain information indirectly, it is done by collecting various documents, field observations, and documentation. All data collected were analyzed descriptively to be further concluded as a result of the research found. The results of research on double victimization of women as victims of domestic violence. It was found that the presence of domestic violence in the Bangkinang City was caused by the behavior of the husband who did not work and was drunk. Then it was resolved to the police as a form of deterrent effect on the partner, namely the husband who committed violence and some were resolved amicably. Then it was found that there were at least 3 causes of violence, namely physical violence, psychological violence, and economic violence. Of the three causes that trigger domestic violence in Bangkinang City.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, ketentuan ini tercantum dalam Undang-Undang dasar 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Dasar ini menjadi landasan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam memperoleh haknya berdasarkan koridor hukum yang berlaku.

Setiap orang memiliki hak atas dirinya sendiri dan dilindungi oleh hukum, jika timbul permasalahan yang bertentangan dengan hukum seseorang memiliki tanggungjawab untuk memenuhi ketentuan huku. Salah satu yang sering terjadi tindak kekerasan yang menimpa seseorang. Menurut Wignyosoebroto (2012 : 8) pengertian kekerasan adalah satu tindakan yang dilakukan oleh seorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (atau yang tengah merasa kuat) terhadap seorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah (atau yang tengah dipandang berada dalam keadaan lemah), berdasarkan kekuatan fisiknya yang superior, dengan kesenjangan untuk dapat timbulnya rasa derita dipihak yang terjadi objek kekerasan itu.

Berbicara tentang kehidupan dalam rumah tangga yang biasa disebut keluarga adalah Unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat berat terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu dan

anak merupakan sebuah satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota atau individu dalam keluarga.

Di Indonesia atau bahkan di dunia suatu keluarga akan terasa harmonis apabila di dalamnya terdapat rasa nyaman, kebahagiaan, kepercayaan dalam kebersamaannya di suatu rumah tangga. Namun, sering juga di dalam hubungan keluarga dalam rumah tangga terdapat *crash* yang terjadi entah dalam bentuk berbeda pendapat atau bahkan terdapat kesalahpahaman dalam suatu keluarga.

Keluarga sendiri memiliki makna yang erat dalam kebersamaan yang diharapkan apabila terjadi *crash* akan diselesaikan secara kekeluargaan tanpa adanya tindakan yang menyalahi norma maupun hukum yang berlaku di Indonesia karena keluarga sendiri dimaknai segalanya oleh tatanan kehidupan di Negara Indonesia sendiri maupun seluruh dunia.

Pratama (2012 : 7) Sementara itu proses awal dari pembentukan keluarga atau rumah tangga melalui proses Pernikahan merupakan upaya untuk menciptakan “yang dua menjadi satu”. Tetapi proses penyatuan tidak akan lupa dari struktur yang melingkupi pernikahan tersebut. Dalam kelanjutan persoalan berikutnya, struktur itulah yang memberikan kemungkinan dan berbagi peluang terbentuknya hegemoni patriarki. Soewondo (2001 : 9) Laki-laki menguasai perempuan dengan menggunakan norma sosial dan aturan-aturan dalam agama untuk memperkuat tindakan tersebut. Secara umum, patriarkhi sendiri merupakan sikap pendominasian terhadap wanita dan alam di sekitarnya oleh seorang laki-

laki. Pihak suami kemudian memiliki kekuatan yang mutlak untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Perempuan sudah seharusnya untuk memilih kekasih atau pasangan hidup yang memiliki hati lemah lembut dan tidak kasar, begitu pula para lelaki juga memilih pasangan hidup yang harmonis dengan wanita pujaannya. Maka dari itu sudah seharusnya pula saat memiliki masalah dengan pasangan hendaknya dibicarakan serta diselesaikan dengan jalan damai serta baik-baik.

Zahrah (2009 : 12) Keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga yang bahagia, aman, damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat terkontrol, yang pada akhirnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga ketidaknyaman atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga yang dapat kita lihat melalui kekerasan terhadap istri bervariasi, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan kekerasan berupa penelantaran, hal ini diancam dengan pidana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dapat menggunakan aturan-aturan hukum baik dalam kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Dari Pasal di atas menggambarkan adanya larangan kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan oleh suami terhadap istri. Dalam Bangsa Indonesia bahwa suatu perkawinan adalah sakral. Namun kenyataan telah membuktikan, bahwa telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri seperti kasus yang terjadi di Desa Kumantan Kota Bangkinang Kabupaten Kampar. Berbagai bentuk kekerasan fisik kepada isteri tidak hanya bersifat fisik seperti melempar sesuatu, memukul, dan menampar. Namun juga bersifat non fisik seperti menghina, berbicara kasar, ancaman. Kekerasan seperti ini adalah bentuk kekerasan psikologis atau kejiwaan.

Dari kasus-kasus seperti di atas, ternyata masih banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri yang dilaporkan dengan alasan, bahwa hal ini merupakan urusan internal keluarga. Sesuatu fenomena dalam masyarakat, Indonesia yang menganggap bahwa menceritakan keburukan atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami sendiri adalah seperti membuka aib sendiri, padahal kita ketahui bersama bahwa tindakan suami tersebut merupakan suatu tindakan kriminal. Masalah utama yang perlu mendapat perhatian adalah perlindungan hukum bagi perempuan khususnya istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suami.

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Penyelesaian kasus

kekerasan dalam rumah tangga dapat pula melalui jalur hukum, yaitu hukuman denda atau hukuman penjara (tindakan penahanan) terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yaitu hukuman minimal dan maksimal pasal 47 dan pasal 48. Di mana hukuman yang diberikan. Proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di kepolisian merupakan satu dilema yang sering terjadi membuat penegak hukum mengambil langkah di luar jalur legal yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Pihak kepolisian mengambil langkah penyelesaian yang berorientasi kepada penyelesaian damai atau yang sering disebut upaya penal yakni penyelesaian kasus di luar koridor hukum dan undang-undang yang berlaku di negara ini (Sudarto, 1981).

Adapun yang menjadi fokus masalah dalam tulisan ini yaitu penulis telah menemukan beberapa penyebab awal terjadinya viktimisasi ganda perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami dikarenakan oleh sistem patriarki yang terjadi di negara Indonesia dan menjadi ketentuan umum dalam berkeluarga.

Pada tahun 2018 dari catatan yang ada di Indonesia menunjukkan laporan kekerasan di ranah privat/personal yang diterima mitra pengada layanan, terdapat angka kekerasan terhadap anak perempuan yang meningkat dan cukup besar yaitu sebanyak 2.227 kasus. Sementara angka kekerasan terhadap istri tetap menempati peringkat pertama yakni 5.167 kasus. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dikarenakan berbagai persoalan yang melatarbelakanginya, terlepas dari itu semua perempuan menjadi korban atas kesewenangan kaum laki-laki. Kekerasan terhadap perempuan yang menjadi titik

sorot adalah terhadap perempuan yang berumah tangga, dikarenakan laki-laki dan perempuan telah berjanji mengikat tali perkawinan untuk menjalani hidup berumah tangga. Hal ini tentunya bila diperhatikan dari janji atau sumpah maupun ikrar pernikahan yang telah diucapkan, perempuan menjadi tanggung jawab dari laki-laki untuk dinafkahi, dilindungi, dan disayangi. Namun pada faktanya tidak semua janji dan ikrar yang telah diucapkan dapat ditaati, sehingga sering kali terjadi kekerasan secara fisik maupun verbal yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga.

Perempuan selalu menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki dalam berbagai motif yang melatarbelakanginya, sehingga perempuan menjadi objek penderita atas perilaku kesewenangan laki-laki. Hal ini tentunya memberikan gambaran bahwa konsep patriarki masih melekat begitu dalam pada masyarakat Indonesia, yang mana laki-laki merasa memiliki kuasa dan kekuatan atas perempuan.

Begitu juga kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Kumantan Kota Bangkinang antara pasangan suami istri. Berbagai persoalan yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Desa Kumantan, sehingga pertengkaran dalam rumah tangga terdengar sampai ke telinga tetangga dan kejadiannya terus berulang. Berlandaskan masalah ini peneliti tertarik untuk meneliti dengan memfokuskan pada viktiminologi ganda terhadap perempuan dalam rumah tangga.

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, maka peneliti menilik bahwa di Bangkinang Kota terdapat beberapa kasus yang mendekati pada

viktisasi ganda perempuan sebagai korban dari kekerasan dalam rumah tangga. Di mana kasus kekerasan dalam rumah tangga ini sering kali terjadi di Bangkinang Kota dengan berbagai permasalahan yang melatarbelakanginya.

Untuk itu pada penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih jauh lagi mengenai viktimisasi ganda perempuan sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Bangkinang Kota.

B. Rumusan Masalah

Di sisi lain banyak elemen yang mengatakan bahwa konsep patriarkilah yang menjadi pemicu terjadinya tindak KDRT, akan tetapi masih banyak faktor-faktor yang kemudian menjadi pemicu tindakan KDRT itu sendiri yang belum di ketahui oleh publik. Di sini juga sosialisasi tentang pelaporan atau penghukuman terhadap kasus KDRT masih bertabrakan dengan alur sosial karena dapat dibuktikan, dengan minimnya pelaporan kasus terhadap tindakan KDRT yang terjadi di banding banyaknya kasus yang masuk ke laporan lembaga yang menaungi kasus KDRT seperti pihak kepolisian, komnas anak, KPAI, dan lembaga - lembaga lainnya. Maka harus ada perlindungan atau perhatian khusus terhadap kasus KDRT tersebut, mengingat selain tindakan fisik yang biasa terjadi dalam perilaku atau tindakan KDRT psikis juga menjadi salah satu tindakan dalam KDRT yang di mana dalam tindak psikis mengakibatkan trauma yang mendalam dan menjadi rantai tindak kriminal berikutnya, seperti contoh ; Ayah melakukan tindak KDRT terhadap Ibu, tidak menutup kemungkinan Ibu melakukan tindak KDRT terhadap Anak, begitu alurnya sampai masuk ke konsep

Kakak Adik dalam keluarga di mana Kakak melakukan tindak KDRT terhadap si Adik.

C. Pertanyaan Penelitian

Apa faktor yang menjadi latar belakang dalam kasus viktimisasi ganda perempuan sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Bangkinang Kota.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis dan mendapatkan penyebab dan gambaran objektif terhadap Viktimisasi Ganda Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Berguna dalam menambah dan memperkaya pengetahuan dan mengembangkan pengetahuan penulis terhadap Viktimisasi Ganda Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Secara Akademis

Dapat digunakan sebagai acuan dan perbandingan untuk melakukan penelitian sejenis dalam rangka mendapatkan hasil yang lebih baik dan dapat memberi sumbangsih dalam dunia pengetahuan terhadap Viktimisasi Ganda Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

c. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji latar belakang Viktimisasi Ganda Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi penentu kebijakan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali, agar menjadi lebih baik.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Kerangka Konseptual

1. Konsep Viktimisasi

J.E. Sahetapy mengartikan Viktimisasi sebagai penderitaan baik fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Perbuatan yang dilakukan oleh orang perorang, suatu kelompok tertentu, suatu komunitas tertentu, bahkan juga pihak pemerintah, sehingga korban bukan saja perorangan, melainkan sekelompok orang atau komunitas tertentu atau sebagian rakyat yang menderita, bukan saja secara fisik melainkan inklusif dalam arti finansial, ekonomi, sosial, agama, dan dalam arti psikis secara luas.

Lebih lanjut, J.E. Sahetapy berpendapat bahwa dengan demikian maka paradigma viktimisasi meliputi :

1. **Viktimisasi Politik**, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan HAM, campur tangan TNI diluar fungsinya, terorisme, intervensi dan peperangan lokal atau dalam skala internasional.
2. **Viktimisasi Ekonomi**, terutama yang terjadi karena ada kolusi antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan.
3. **Viktimisasi Keluarga**, seperti perkosaan, penyiksaan terhadap anak dan istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuanya sendiri.

4. *Viktimisasi Media*, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan lain-lain.
5. *Viktimisasi Yuridis*, dimensi ini cukup luas baik yang menyangkut aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk menerapkan hukum kekuasaan dan stigmatisasi kendapitu sudah diselesaikan aspek peradilannya.

Dengan demikian jelaslah bahwa viktimisasi adalah bentuk kekerasan yang diterima seseorang dari perbuatan orang lain baik secara fisik maupun verbal yang sifatnya menyakiti, sehingga perbuatan tersebut membekas pada diri seseorang.

2. Konsep Viktimisasi Ganda

Viktimisasi ganda adalah sebuah bentuk mendefinisikan mengenai sebuah konsep viktimisasi yang dilaporkan dalam sebuah kejahatan dan kekerasan yang terjadi untuk kedua kalinya. Viktimisasi atau penyalahan terhadap korban atas kasus yang dialami pun sering terjadi, terutama terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Viktimisasi ganda adalah hasil dari dan penguatan dari adanya perbedaan kekuasaan gender, yaitu bahwa ancaman dan keberadaan viktimisasi perempuan menurunkan kekuasaan yang dimiliki oleh perempuan. Perbedaan kekuasaan ini menyebabkan timbulnya viktimisasi, kalau stigma itu sudah berubah, baru ada kesetaraan perihal viktimisasi.

3. Konsep Perempuan

Istilah perempuan diberikan kepada seseorang gadis yang telah mencapai usia tertentu pada masa perkembangannya yaitu pada usia memasuki tahap perkembangan dewasa yaitu usia 20-40 tahun dan jika sudah mencapai usia dewasa perempuan berganti sebutan menjadi wanita. Sedangkan seorang gadis yang masih berusia di bawah 20 tahun belum dapat dikatakan sebagai wanita (dewasa) tetapi disebut dengan anak usia belasan atau anak remaja sampai ia mencapai usia dewasa atau mencapai usia 21 tahun (Harlock,1990 : 19).

Semakin diakui bahwa transisi ke masa dewasa merupakan titik krisis dalam perjalanan hidup (Arnett,2000 : 206). Memasuki masa dewasa sama sekali bukan hanya tentang kematangan fisik atau mencapai umur kronologis tertentu. Sedangkan menurut Kartono (1992 : 41) bahwa seorang wanita harus memiliki beberapa sifat khas kewanitaannya yang banyak dituntut dan disorot oleh masyarakat luas antara lain: keindahan, kerendahan hati dan memelihara.

Sementara itu menurut Backer (1993 : 34) istilah wanita ditunjukkan untuk menyatakan seorang gadis yang telah matang secara emosi dan afeksi serta telah memiliki kebebasan untuk menentukan cita-cita dan tujuan hidupnya.

Dengan demikian perempuan atau nama lainnya wanita adalah individu yang sudah matang secara emosional dan fisiknya, sehingga memiliki kekhasan yang muncul pada dirinya baik untuk keindahan maupun untuk mendapatkan pasangan hidup.

Dalam keluarga, perempuan identic dengan sosok ibu yang merupakan sosok yang tidak bisa dihilangkan dalam sebuah keluarga. Peran aktif orang tua

merupakan sebuah usaha yang secara langsung dalam memberikan sosialisasi terhadap anak dan juga menciptakan lingkungan rumah sebagai lingkungan sosial pertama yang dijumpai oleh anak.

Akan tetapi, walaupun perempuan atau ibu memiliki peranan yang signifikan dalam rumah tangga, tak jarang perempuan biasa menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini dikarenakan budaya dan nilai-nilai masyarakat kita dibentuk oleh kekuatan patriarki, dimana laki-laki secara kultural telah dipersilahkan menjadi penentu kehidupan. Menurut Foucault, laki-laki telah terbentuk menjadi pemilik 'kuasa' yang menentukan arah 'wacana pengetahuan' masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan secara garis besar (pada umumnya) terjadi melalui konsep adanya control atas diri perempuan, baik terhadap pribadinya, kelembagaan, simbolik dan materi. Dengan demikian, ketika hubungan antar jenis kelamin dikonstruksi melalui hubungan dominasi-subordinasi, maka perempuan berposisi sebagai pihak yang diatur oleh laki-laki. Bangunan relasi ini bekerja melalui seluruh system social tadi yang kemudian melahirkan identitas jender yang membedakan laki-laki dan perempuan.

Secara sosio-kultural, hubungan laki-laki – perempuan (relasi gender) di Indonesia secara kompleks terbangun melalui beberapa alasan, antara lain:

1. Laki-laki secara fisik lebih kuat dari pada perempuan dan ada kemungkinan tingkat agresivitas yang tinggi memiliki dasar biologis pula. Dalam masyarakat laki-laki juga dibiasakan untuk melatih menggunakan fisiknya sekaligus berkelahi, menggunakan senjata dan menggunakan intimidasi kekuatan sejak masa kanak-kanak.

2. Dalam masyarakat ada tradisi panjang mengenai dominasi laki-laki terhadap perempuan, dan toleransi penggunaan kekuatan oleh laki-laki. Tradisi tersebut ditampilkan melalui film, pornografi, musik rok, dan media pada umumnya.
3. Realitas ekonomi memaksa perempuan untuk menerima penganiayaan dari orang pada siapa dia bergantung.
4. Pada tingkat individual, faktor psikologis berinteraksi dengan hal-hal yang disebutkan di atas, untuk menjelaskan bahwa sebagian laki-laki melakukan kekerasan dan sebagian perempuan menjadi korban kekerasan; sementara sebagian laki-laki lain tidak melakukan kekerasan tersebut dan sebagian perempuan juga tidak menjadi sasaran kekerasan.
5. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan kekuatan dan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki dalam arti perbedaan yang dipersepsikan sebagai hak dan kemampuan untuk melakukan pengendalian terhadap satu sama lain.

Maka ketika relasi kuasa tidak seimbang, kekerasan dan ketidakadilan menjadi suatu kemungkinan yang sangat besar muncul. Tetapi dalam kasus tertentu, bisa jadi kenyataan itu terbalik, dan laki-lakilah yang menjadi korban Hakimi (2001 : 27)

4. Konsep Korban

Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran

ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

Sedangkan menurut Arif Gosita, menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”. Dijelaskan juga bahwa korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun nonmateriil;

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

Kemudian dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pengertian korban dalam Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.

Dengan demikian jelas bahwa korban adalah perorangan/kelompok yang mendapatkan tekanan atau kekerasan secara fisik maupun verbal yang menyebabkan terjadi penderitaan secara psikis maupun mental yang dilakukan dengan secara disengaja maupun tidak disengaja.

5. Konsep Kekerasan

Arti kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia, adalah 1. Perihal (yang bersifat/berciri) keras; 2. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; 3. Paksaan. Dapat dikatakan bahwa kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka. Jadi tindakan kekerasan (perbuatan yang menyebabkan cedera/luka/mati/kerusakan) sangat dekat dengan perbuatan yang mengandung sifat penyiksaan (*torture*) dan pengenaan penderitaan atau rasa sakit yang sangat berat (*severe pain or suffering*)

Kekerasan menurut KUHP hanya didefinisikan sebagai kekerasan fisik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 89 dan Pasal 90 KUHP. Pasal 89 KUHP, menentukan bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yaitu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa melakukan kekerasan ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat.

Definisi kekerasan tersebut hanya menyangkut kekerasan fisik saja (Pasal 89 dan Pasal 90) yang berakibat luka pada badan atau fisik, tidak meliputi kekerasan lainnya seperti psikhis, seksual, dan ekonomi sesuai dengan Deklarasi PBB tentang anti kekerasan terhadap perempuan. Dua pasal tersebut sangat umum dan luas, karena kekerasan dalam kedua pasal itu dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja, tidak khusus dilakukan oleh orang-orang yang ada dalam satu rumah tangga. Padahal, apabila dilihat dari kenyataan yang ada dalam masyarakat, sebenarnya tindak kekerasan secara sosiologis dapat dibedakan dari aspek fisik, seksual, psikologis, politis, dan ekonomi. Perbedaan aspek fisik dan seksual dianggap perlu, karena ternyata tindak kekerasan terhadap perempuan yang bernuansakan seksual tidak sekedar melalui perilaku fisik belaka.

Dengan demikian kekerasan bisa diterima seseorang baik dilakukan secara fisik maupun verbal, sehingga bentuk kekerasan tidak hanya mengandung pada satu makna serangan terhadap fisik semata tetapi juga serangan dalam bentuk verbal yang mampu menyakiti seseorang.

6. Konsep Rumah Tangga

Jhonson (2010 : 5) Rumah tangga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Peranan keluarga menggambarkan seperangkat perilaku antar pribadi, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi dan situasi tertentu. Dalam peranan pribadi dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku dari keluarga, kelompok dan masyarakat.

Rumah tangga sendiri harus memiliki keharmonisan untuk keseluruhan elemen yang menaungi rumah tangga tersebut, maka dari itu perlu peran dan pengawasan serta kesabaran dan ketekunan dalam memelihara suatu rumah tangga agar keadaan tetap kondusif dan selalu aman dalam berumah tangga. Rumah tangga sendiri biasanya di pimpin oleh seorang kepala keluarga (*ayah, bapak*) dan seorang ibu, beranggotakan anak dari hasil pernikahan ayah dan ibu. Inilah organisasi kecil yang terbentuk di dalam rumah tangga itu sendiri, di mana masing-masing elemen memiliki fungsi dan pola pikir berbeda antara satu sama lain namun tetap memiliki keharmonisan untuk suatu keutuhan rumah tangga.

Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional /BKKBN (1992), keluarga mempunyai fungsi agama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan fungsi lingkungan (Hikmatuz Zoleha Sayyong, 2012). Fungsi pertama yang terdapat dalam keluarga adalah fungsi agama. Di dalam keluarga, kita dikenalkan dan diajarkan tentang keberadaan Tuhan yang maha Esa dan diajarkan cara beribadah yang benar.

Di samping itu, dalam keluarga ditanamkan nilai-nilai agama dan sekaligus memberikan identitas agama kepada anak. Apabila di dalam menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari berhasil maka dapat dikatakan mampu memberikan fondasi yang kuat bagi setiap anggota keluarganya.

Fungsi cinta dan kasih sayang mengharuskan keluarga menjadi tempat untuk menciptakan suasana cinta dan kasih sayang dalam kehidupan berkeluarga,

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan keluarga, cinta kasih dan kasih sayang antara anggota keluarga akan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap keharmonisan keluarga tersebut. Dengan demikian, setiap anggota keluarga akan selalu menjaga komitmen yang telah dibuat bersama. Maka dari itu, dalam kehidupan bermasyarakat dengan fungsi ini juga akan menimbulkan keharmonisan dalam bermasyarakat.

Fungsi sosial budaya dalam keluarga mengajarkan bagaimana kita bersosialisasi dengan orang lain dan bagaimana cara kita menghargainya. Kita pribadi tidak bisa hidup tanpa orang lain karena kita butuh orang lain untuk bersosialisasi. Fungsi perlindungan dalam keluarga adalah melindungi anak dan dari tindakan-tindakan yang tidak baik sehingga anggota keluarganya terlindungi dan merasa aman.

7. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*), atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*), yang disertai oleh penggunaan kekuatan kepada orang lain. Kekerasan Dalam Rumah Tangga didefinisikan dalam UU No. 23 Tahun 2004 bahwa setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Memang tidak ada definisi tunggal dan jelas yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun demikian, biasanya kekerasan dalam rumah tangga secara mendasar, meliputi :

1. **Kekerasan fisik**, yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan kematian
2. **Kekerasan psikologis**, yaitu setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya pada perempuan.
3. **Kekerasan seksual**, yaitu setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki; dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban; dan atau menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya,
4. **Kekerasan ekonomi**, yaitu setiap perbuatan yang membatasi orang (perempuan) untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang dan atau barang; atau membiarkan korban bekerja untuk di eksploitasi; atau menelantarkan anggota keluarga.

Luhuhima (2000 : 8) mengatakan karena KDRT terjadi dalam lingkup personal yang penuh muatan relasi emosi, penyelesaiannya tidak segampang kasus-kasus kriminal dalam konteks publik. Suara perempuan atau korban kekerasan domestik cenderung membisu. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan tindakan KDRT seperti fenomena gunung es, lebih banyak kasus yang terpendam ketimbang yang terlihat.

Dalam Mahzab Syafi’I (100-105) Beberapa alasan yang membuat korban enggan melakukan tindakan hukum ketika terjadi kekerasan, antara lain:

1. Bahwa tidakan kekerasan yang dialami adalah sesuatu yang lumrah terjadi, bahkan dianggap sebagai proses *pendidikan* yang dilakukan suami terhadap istri, atau orangtua terhadap anak. Anggapan ini dihubungkan dengan kepercayaan bahwa suami adalah pemimpin keluarga, sehingga mempunyai hak mengatur (kalau perlu dengan kekerasan) terhadap anggota keluarganya.
2. Harapan bahwa tindak kekerasan akan berhenti. Tindakan kekerasan mempunyai “siklus kekerasan” yang menipu. Hal itu dibungkus sebagai rasa cinta dan komitmen pada pasangannya, tetapi terus berulang.
3. Ketergantungan ekonomi. Jika perempuan memiliki kemandirian ekonomi dan mempunyai hak/wibawa dan kekuasaan di luar keluarga, tingkat kekerasan oleh pasangannya menjadi lebih rendah.
4. Demi anak-anak. Pengetahuan umum yang melihat anak akan menjadi korban konflik orangtua, seringkali menyebabkan perempuan mengalah. Sosok ideal perempuan menjelma pada diri seorang ibu yang berkorban serta membaktikan dirinya pada anak-anak dan suami, sehingga kebutuhan dan identitas dirinya menjadi hilang dalam rutinitas rumah tangga yang dijalannya. Pengorbanan ini tidak hanya hidup dalam budaya dan masyarakat, melainkan realitas agama. Bunda Maria digambarkan sebagai sosok ibu yang berkorban untuk anaknya dan mendapatkan kebahagiaan dalam membahagiakan orang lain. Para perempuan, menurut Daly, harus

mampu mengatakan “tidak” terhadap moralitas pengorbanan, sehingga kedirian perempuan atau *ethic of personhood* (etika diri) menjadi muncul dalam menanggapi keinginan dan kebutuhan personal perempuan.

5. Rasa lemah dan tidak percaya diri serta rendahnya dukungan dari keluarga dan teman. Pandangan masyarakat terhadap perempuan janda membuat perempuan korban kekerasan tetap mempertahankan perkawinannya, dan keluarga sulit memberikan dukungan sebagai akibat stigma tersebut.
6. Tekanan lingkungan untuk tetap bertahan dalam hubungan itu dan anggapan bahwa tindak kekerasan itu adalah akibat kesalahan dia.

Addriana (2012 : 16) mengatakan bahwa secara teoritis, para ahli studi perempuan menyebut alasan-alasan di atas dengan istilah Sindrom Tawanan (*Hostage Syndrome*) yaitu gambaran bagi perempuan yang terjerat secara fisik maupun psikologis oleh norma budaya dan masyarakat. Keterjeratan ini bisa terjadi dalam keluarga, seperti perempuan harus mengasuh anak dan suami, serta menganggap lumrah perlakuan kasar suaminya. Dalam masyarakat, perempuan tidak mempunyai hak untuk menentukan jodoh, sehingga kondisi psikologis perempuan mengalami sindrom ketergantungan dengan sistem nilai laki-laki. Pada awalnya, konsep sindrom tawanan ini dikembangkan untuk memahami keberhimpitan paradoksal dari tawanan (perempuan) pada penawannya (suami, masyarakat, dan budaya), dan kemudian diterapkan dalam upaya memahami situasi perempuan sebagai korban. Efek tawanan itu kemudian dikembangkan, baik oleh orang yang menawan atau oleh masyarakat pada umumnya. Sebagai tawanan masyarakat, perempuan korban sangat sulit untuk

meninggalkan pasangannya, karena lingkungan sosial kemasyarakatan tidak memberikan dukungan yang cukup untuk melakukannya. Variabel dari realitas sosial kemasyarakatan itu antara lain norma perkawinan, peran perempuan dalam perkawinan, pesan yang diterima perempuan sejak masa kecil, tiadanya dukungan dalam keluarga dan masyarakat, tidak adanya sumber daya ekonomis yang memungkinkan bisa hidup mandiri, serta perlindungan hukum yang tidak memadai.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Victimisasi terhadap perempuan dalam rumah tangga sudah banyak dilakukan oleh orang dengan berbagai macam fokus kajian. Berfokus pada penelitian terdahulu serta jurnal yang berkenaan dengan penyimpangan sosial yaitu sebagai berikut :

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1	Mery Ramadani,S.Psi (2015)	Kerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global	Menggunakan Metode Kualitatif	Memberikan efek jera kepada pelaku karna akibat dari kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dari fisik maupun juga psikis dari korban, dan tentunya memberikan pelayanan pemulihan kesehatan bagi korban KDRT
2	Haryanto Dwiatmodjo, MH (2011)	Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang	Menggunakan Metode Kualitatif	Dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan tidak hanya berdampak pada jangka pendek akan tetapi juga

		Menjadi Korban Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas		jangka panjang.
3	Umar Faruock, SH (2015)	Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Women Legal Empowment Program, Justice For The Poor Project	Menggunakan metode kualitatif	Berbagai bentuk tindak kekerasan ini mengakibatkan dampak negatif bagi korban baik dampak psikis, mental maupun fisik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga
4	Budi Badruzaman, SH (2016)	Keadilan dan Kesetaraan Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Bentuk kekerasan terhadap perempuan masih terjadi di banyak tempat para perempuan selalu diasosiasikan sebagai kelompok marjinal yang mendapat perlakuan diskriminatif, mengalami opresi, dan subordinasi atas dominasi laki-laki.

C. Landasan Teori

1. Teori Viktimologi

Viktimologi, berasal dari bahasa latin *Victima* yang berarti korban dan *Logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan

sosial. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.

Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris *Victimology* yang berasal dari bahasa latin yaitu "*Victima*" yang berarti korban dan "*Logos*" yang berarti studi/ilmu pengetahuan. Pengertian viktimologi mengalami tiga fase perkembangan. Pada awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai *penal or special victimology*. Pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi meliputi korban kecelakaan.

Menurut J.E.Sahetapy, pengertian Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek, sedangkan menurut Arief Gosita Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya.

Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti : faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia kekerasan diartikan dengan perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau adanya paksaan. Dengan penjelasan ini, kekerasan itu merupakan wujud atau perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai. Perempuan merupakan korban kekerasan seksual sebagai salah satu ketidakjelasan HAM yang ada. Apalagi yang rawan terhadap kekerasan atau pelecehan. Dilihat dari sisi sejarahnya pengaturan perkosaan dalam hukum sudah ada sejak lama. Namun dari sisi penerapan ancaman pidana terhadap pelaku dari dulu sampai sekarang tetap saja tidak dapat secara maksimal. Terkecuali korbannya di samping diperkosa juga dianiaya hingga mati.

Menurut Mansour Faqih, bahwa dalam rangka memahami masalah kekerasan seksual perlu terlebih dahulu dipahami mengenai masalah kekerasan terhadap perempuan. Kata “kekerasan” yang digunakan di sini sebagai padanan dari kata “*violence*” dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Kata “*violence*” di sini sebagai suatu serangan atau invansi (*assault*)

terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang menyangkut serangan fisik belaka.

2. Teori Feminisme

Feminisme lahir awal abad ke 20, yang dipelopori oleh Virginia Woolf dalam bukunya yang berjudul *A Room of One's Own* (1929). Secara etimologis feminis berasal dari kata *femme* (*woman*), berarti perempuan yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan (jamak), sebagai kelas sosial. Tujuan feminis adalah keseimbangan, interelasi gender. Dalam pengertian yang lebih luas, feminis adalah gerakan kaum wanita untuk menolak segala sesuatu yang dimarginalisasikan, disubordinasikan, dan direndahkan oleh kebudayaan dominan, baik dalam bidang politik dan ekonomi maupun kehidupan sosial pada umumnya.

Teori feminis sebagai alat kaum wanita untuk memperjuangkan hak-haknya, erat berkaitan dengan konflik kelas ras, khususnya konflik gender. Dalam teori sastra kontemporer, feminis merupakan gerakan perempuan yang terjadi hampir di seluruh dunia. Gerakan ini dipicu oleh adanya kesadaran bahwa hak-hak kaum perempuan sama dengan kaum laki-laki.

Menurut Salden (1986: 130-131), ada lima masalah yang biasa muncul dalam kaitannya dengan teori feminis, yaitu a) masalah biologis, b) pengalaman, c) wacana, d) ketidaksadaran, dan e) masalah sosioekonomi. Perdebatan terpenting dalam teori feminis timbul sebagai akibat masalah wacana sebab perempuan sesungguhnya termarginalisasikan melalui wacana yang dikuasai oleh laki-laki. Pada dasarnya teori feminis dibawa ke Indonesia oleh A. Teeuw.

Kenyataan ini pun sekaligus membuktikan bahwa teori-teori Barat dapat dimanfaatkan untuk menganalisis sastra Indonesia, dengan catatan bahwa teori adalah alat, bukan tujuan.

D. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir ialah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka berpikir merupakan argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis (Usman, Husain dan Purnomo Setiady Akbar, 2011;34)

Untuk itu pada penelitian ini ditetapkan kerangka pikir sebagai alur dari penelitian yang akan dilaksanakan. Di mana kerangka pikir ini menjadi pedoman bagi penelitian dalam mengumpulkan data penelitian sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dengan menerapkan kerangka pikir yang tepat dalam menarik satu kesimpulan dari hasil penelitian.

Adapun kerangka pikir penelitian mengenai viktimisasi ganda perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, pada penelitian ini dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar II.1 Kerangka Pikir Tentang Viktimisasi Ganda Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Keluarga X dan Y di Bangkinang)



Sumber: Modifikasi Penulis,2020

E. Konsep Operasional

Konsep menurut defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami. Konsep memiliki tingkat generalisasi yang berbeda-beda. Semakin dekat konsep kepada realita, maka semakin dekat pula konsep itu diukur (Tarigan, 2014;21). Serta menurut (Tarigan,2014:21). Merupakan ciri-ciri yang berkaitan dengan konsep adalah sejumlah karakteristik

yang menjelaskan objek, kejadian, gejala, kondisi, atau situasi yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol.

Penulis akan menjelaskan beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini baik variabel maupun indikatornya, yaitu sebagai berikut:

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab dari terjadinya kejahatan.
2. Rumah Tangga adalah Rumah tangga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
3. Wanita adalah seorang gadis yang telah matang secara emosi dan afeksi serta telah memiliki kebebasan untuk menentukan cita-cita dan tujuan hidupnya.
4. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga
5. Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek.
6. Viktimisasi ganda adalah kejadian yang menimpa korban secara berulang-ulang dilakukan oleh pelaku baik secara psikis maupun verbal.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodelogi penelitian adalah bagian penting dalam melakukan penelitian, yaitu salah satu cara dalam melakukan suatu penelitian agar tercapainya hasil yang diinginkan. Dalam melakukan pengumpulan data cara yang digunakan ini sangat penting karena akan mempengaruhi hasil dari suatu penelitian. Jika cara dalam penelitian ini kurang tepat dengan yang seharusnya maka hasil penelitian tidak sesuai dengan yang diharapkan karena memiliki hasil yang berbeda.

A. Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Metode penelitian kualitatif sebagaimana yang diungkapkan Bog dan Taylor dalam Maleong (2011) sebagaimana prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa lisan atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Alasan digunakannya metode ini dikarenakan penelitian ini ingin mengetahui tentang fenomena yang ada disekitar dan dalam kondisi yang alamiah. Selain itu, karena peneliti perlu untuk terjun langsung kelapangan bersama objek penelitian sehingga jenis penelitian kualitatif deskriptif sekiranya dapat lebih tepat untuk dipergunakan serta memperoleh sebuah jawaban dari pertanyaan penelitian yang menjadi akar permasalahan secara lebih fokus.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Dalam menentukan lokasi cara terbaik ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan sementara itu keterbatasan geografi dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga, perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian.

Adapun yang dijadikan lokasi dalam penelitian ini bertempat di Bangkinang Kota, di mana lokasi tersebut merupakan tempat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Maka dari itu lokasi ini diharapkan dapat memperoleh data data temuan lainnya.

Di dalam hal ini penulis mempunyai kesempatan untuk meneliti dan juga mendalami kasus yang akan diteliti nantinya mengingat adanya kesempatan penulis dengan pihak-pihak terkait yang siap membantu dan memberi data informasi baik dari pihak kepolisian, masyarakat dan instansi yang mengetahui kasus ini, sehingga memungkinkan penelitian dapat berjalan dengan baik dengan hasil yang maksimal.

C. Key Informan dan Informan

Informan penelitian menurut Nazir (2011) merupakan subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu:

1. Informan Kunci (Key Informan) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan Utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informan walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi yang diteliti.

Adapun key informan dan informan dalam penelitian ini dapat disajikan sebagaimana table berikut di bawah ini :

Tabel III.1 Key Informan dan Informan

No	Responden	Key Informan	Informan
1	Korban (PR)	2	
2	Kasat Reskrim Polres	1	
3	Ketua RT		2
4	Tetangga Korban		2

D. Jenis Dan Sumber Data

Menurut Moleong (2005), disebutkan bahwa terdapat 2 jenis data yang dapat dipergunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan jenis data tersebut, maka peneliti bermaksud untuk menggunakan kedua data tersebut.

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, yaitu dari objek penelitian berupa kata-kata atau tindakan dari informan. Dalam hal ini peneliti akan melakukan interview dengan narasumber yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, yang berupa laporan-laporan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen lain yang relevan. Juga dapat berasal dari sumber tertulis seperti arsip, buku, dokumen pribadi, dokumen resmi dan majalah ilmiah.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu upaya pengumpulan data dengan cara peneliti terjun langsung kelapangan atau kelokasi tempat penelitian guna melihat perubahan fenomena sosial yang berkembang ditengah masyarakat. Observasi ini dilakukan untuk menghasilkan pemahaman yang tidak didapati oleh teknik pengumpulan data lainnya.
2. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data berupa proses tanya jawab secara langsung oleh kedua belah pihak, dimana pihak pertama merupakan pencari informan dan pihak kedua sebagai pemberi informasi. Wawancara kemudian dilakukan secara mendalam, sesuai dengan pedoman wawancara.

3. Dokumentasi merupakan data pendukung dalam teknik pengambilan data yang didapati melalui dokumen-dokuman resmi yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diangkat.

F. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008) menyebutkan bahwa ada tiga tahapan dalam menganalisis data pada penelitian kualitatif, yaitu :

1. *Data Reduction*

Setelah dilakukannya pengambilan data, data yang didapati tentunya akan sangat banyak sehingga melewati reduksi data, maka data yang besar kemudian diolah agar menjadi lebih spesifik dengan cara mereduksi data yang diluar cakupan penelitian serta mencari data-data pokok. Sehingga data yang dihasilkan akan lebih sesuai dan focus dengan kebutuhan peneliti.

2. *Data Display*

Data display merupakan data yang telah direduksi, penyajian data tersebut kemudian dapat menggunakan naratif atau bagan. Dengan tujuan yaitu agar memudahkan pembaca dalam memahami hasil data yang didapatkan

3. *Conclusion*

Kesimpulan berisikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang menjadi pokok permasalahan secara lebih focus dalam sebuah penelitian. Setelah penelitian dilakukan, data dan informasi yang didapati di

analisa dengan cara mereduksi data, berdasarkan perolehan data tersebut maka peneliti dapat melakukan penarikan kesimpulan yang bersifat induktif untuk menghasilkan kesimpulan akhir yang lebih akurat.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Kecamatan Bangkinang Kota

Kecamatan Bangkinang Kota terletak antara 00.300 Lintang Utara sampai 00.20.00 Lintang utara dan 100.55.00 Bujur Timur sampai 101.05.00 Bujur Timur dan 450.475 meter di atas permukaan laut, daerah yang dialiri oleh sungai Kampar dan beberapa sungai kecil yang ikut mengairi wilayah Bangkinang Kota yang terdiri dari daratan rendah dan perbukitan. Tanah yang subur namun sesuai dengan keadaan penduduknya maka Kecamatan Bangkinang Kota sebagai pusat ekonomi rakyat Kabupaten Kampar juga pendidikan serta pusat pemerintahan sedangkan sektor pertanian dan perkebunan juga menjadi komoditi yang ikut menuju pendapatan warga masyarakatnya, selain hasil sungai baik berupa ikan juga berupa pertanian seperti padi, jeruk, dan Palawija lainnya.

Wilayah Kecamatan Bangkinang Kota berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 22 tahun 2003 masing-masing berbatas dengan :

Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Bangkinang

Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Kampar

Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Kampar Timur

Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Salo

Terdapat 2 (Dua) Kelurahan dan 2 (Dua) desa di Kecamatan Bangkinang Kota dengan luas Kecamatan Keseluruhan 93,77 Km². Adapun luas masing-masing dan Kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Bangkinang : 603 Ha

2. Kelurahan Langgini : 2.463 Ha

3. Desa Kumantan : 916 Ha

4. Desa Ridan Permai : 2.444 Ha

1. Pemerintahan

Setiap wilayah yang ada memiliki perangkat pemerintah sebagai penyelenggara roda pemerintah di suatu kawasan. Begitu juga dengan yang ada di Kecamatan Bangkinang Kota terdapat perangkat pemerintahan yang menjalani fungsinya di masing-masing kelurahan dan desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1V.1 Keadaan Perangkat Pemerintah di Kecamatan Bangkinang Kota

No.	Desa/Kelurahan	Perangkat Desa/Kelurahan	RW	RT
1	Langgini	30	18	59
2	Bangkinang	8	9	45
3	Kumantan	6	7	23
4	Ridan Permai	6	10	23
Jumlah		50	44	150

Sumber: Kantor Camat Bangkinang Kota, 2021.

Tabel di atas menjelaskan bahwa di Bangkinang Kota terdapat 50 orang perangkat desa/kelurahan yang bekerja di kantor desa/kelurahan dengan dibantu 44 orang RW dan 150 RT dalam menyelenggarakan roda pemerintahan. Di mana fungsi pemerintahan terendah diemban pada tingkat desa/kelurahan dengan dibantu perangkat-perangkat yang mengiringinya, sehingga semua tatanan pemerintah dapat berjalan sebagaimana mestinya.

2. Penduduk

Penduduk merupakan elemen yang paling mendasar dalam suatu kawasan atau wilayah. Adanya penduduk menyebabkan berdirinya satu kawasan atau wilayah. Kecamatan Bangkinang Kota yang terdiri dari 2 Kelurahan dan 2 Desa. Adapun jumlah penduduk di Kecamatan Bangkinang Kota sebagai berikut:

Tabel IV.2 Keadaan Penduduk di Kecamatan Bangkinang Kota

No.	Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Langgini	6.926	6.941	13.867
2	Bangkinang	6.965	6.746	13.711
3	Kumantan	2.600	2.598	5.198
4	Ridan Permai	1.818	1.711	3.529
Jumlah		18.309	17.966	36.305

Sumber: Kantor Camat Bangkinang Kota, 2021.

Tabel di atas menjelaskan bahwa di Kecamatan Bangkinang Kota dihuni oleh penduduk sejumlah 36.305 jiwa dengan jumlah laki-laki 18.309 jiwa dan perempuan 17.966 jiwa. Besarnya jumlah penduduk yang mendiami Kecamatan Bangkinang Kota mengindikasikan kepadatan dan kemajuan dari sebuah wilayah, sehingga dengan kemajuan yang ada menjadi magnet bagi masyarakat untuk datang dan mendiami berbagai kawasan di desa/kelurahan yang ada di Bangkinang Kota.

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana yang bisa menentukan tingkat pembangunan secara mental maupun pengetahuan bagi masyarakat. Untuk itu perlu dilihat sarana pendidikan yang ada di satu wilayah sebagai bentuk pembangunan manusianya.

Tabel IV.3 Keadaan Sarana Pendidikan di Kecamatan Bangkinang Kota

No.	Desa/Kelurahan	SD	SMP/ MTs	SMA/SMK/ MA	Perguruan Tinggi
1	Langgini	10	3	2	-
2	Bangkinang	11	2	3	2
3	Kumantan	2	2	1	-
4	Ridan Permai	2	2	1	-
	Jumlah	25	9	9	2

Sumber: Kantor Camat Bangkinang Kota, 2021.

Bangkinang Kota merupakan ibukota dari Kabupaten Kampar, tentunya memiliki berbagai sarana dan prasarana pendidikan yang banyak jumlahnya bila dibandingkan dengan kecamatan lain yang ada di Kabupaten Kampar. Di mana Kecamatan Bangkinang Kota tersedia fasilitas pendidikan mulai dari pendidikan non formal PAUD/TK sampai ke pendidikan formal SD sampai dengan Perguruan Tinggi. Keberadaan berbagai fasilitas pendidikan ini menggambarkan tingkat pendidikan dari masyarakat Bangkinang Kota sudah cukup baik.

4. Agama

Agama merupakan hal penting yang menjadi latar belakang seorang penduduk di suatu kawasan atau wilayah. Di mana agama menjadi pedoman bagi pemeluknya, sehingga setiap agama diberikan kebebasan untuk menjalankan ibadahnya. Salah satu kebebasan tersebut dipersiapkan berbagai tempat atau sarana beribadah bagi pemeluknya, berikut sarana ibadah yang ada di Kecamatan Bangkinang Kota:

Tabel IV.4 Keadaan Sarana Ibadah di Kecamatan Bangkinang Kota

No.	Desa/Kelurahan	Masjid dan Musholla	Gereja	Lainnya
1	Langgini	26	-	-
2	Bangkinang	12	-	-
3	Kumantan	10	-	-
4	Ridan Permai	6	-	-
Jumlah		54		

Sumber: Kantor Camat Bangkinang Kota, 2021.

Bangkinang Kota sebagai ibukota Kabupaten Kampar memiliki beragam fasilitas pendukung aktivitas masyarakat tidak terkecuali di bidang keagamaan. Di mana di Kecamatan Bangkinang Kota untuk bidang agama, fasilitas yang tersedia dan didirikan oleh masyarakat hanyalah masjid dan musholla. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pendudukan yang mendiami Bangkinang Kota adalah mayoritas beragama Islam, sehingga sarana prasarana ibadah yang berdiri pun seluruhnya mendukung aktivitas ibadah umat Islam.

B. Sosial Budaya Masyarakat Bangkinang Kota

Masyarakat yang mendiami Bangkinang Kota cukup heterogen, namun masyarakat yang mayoritas adalah bersuku Melayu dan beragama Islam. Besarnya angka penduduk suku Melayu menjadi mayoritas yang mendiami Bangkinang Kota memberikan nuansa yang berbeda dalam aktivitas bermasyarakat, sehingga jalinan hidup bermasyarakat di Bangkinang Kota terlihat sangat harmonis. Di mana hal ini dikarenakan adanya kesamaan adat dan budaya yang melatarbelakangi kehidupan bermasyarakat.

Suku Melayu Kampar atau sering disebut Ocu menjadi jumlah yang mayoritas mendiami Bangkinang Kota membuat tatanan kehidupan bermasyarakat terjadi kesamaan dalam berbagai hal seperti adanya kesamaan dalam menjalankan adat istiadat dan budaya. Kesamaan ini memberi ciri khusus dalam satu wilayah yang ada di Kabupaten Kampar, sehingga dalam pergaulan sehari-hari bahasa yang banyak digunakan adalah Bahasa Melayu Ocu atau Melayu Kampar, dan tentunya orang Melayu yang tinggi akan adat istiadat maupun tata keramannya mampu menghadirkan hukum adat yang menjadi pegangan.

Salah satu kebijaksanaan yang selalu melekat pada penduduk yang mayoritas berasal dari suku yang sama adalah menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara musyawarah dan mufakat antar keluarga, sehingga hal inilah yang mendukung adanya berbagai penyelesaian permasalahan yang terjadi di dalam ruang lingkup masyarakat tidak terkecuali mengenai permasalahan dalam rumah tangga.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Langkah Penelitian

1. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan pada penelitian ini diawali dengan melakukan riset secara tidak langsung terkait kondisi lokasi penelitian. Selanjutnya melakukan wawancara secara tidak terstruktur peneliti lakukan informan penelitian. Selanjutnya dengan hasil wawancara dan dokumentasi yang didapatkan peneliti di lapangan dan buku-buku bacaan yang sesuai dengan kejadian yang terjadi lalu peneliti mengangkatnya menjadi bahan penelitian yang akan di teliti dan di bahas pada bab V ini.

2. Penyusunan Pedoman Wawancara

Sebelum melakukan wawancara, peneliti menyusun pedoman wawancara terlebih dahulu berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan peneliti, tinjauan penelitian, tinjauan pustaka, dan juga hasil penelitian terdahulu. Pedoman wawancara ini diawali dengan pertanyaan pertanyaan umum mengenai identitas, usia, pekerjaan, dan kesibukan dalam sehari-hari. Pertanyaan pertanyaan yang umum ini dilakukan agar membangun suasana nyaman dan santai antara peneliti dengan narasumber pada saat wawancara.

3. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini di awali dengan adanya KDRT di Bangkinang Kota, di mana fenomena ini terjadi berulang-ulang. Namun kekerasan dalam rumah tangga ini

tidak ditindak lanjuti pada proses hukum yang mengatur, sehingga perempuan menjadi objek penderita pada saat terjadinya percekocokan atau perselisihan dalam rumah tangga.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan para objek penelitian dan para narasumber penelitian, peneliti mendapatkan jawaban-jawaban yang mengarah kepada permasalahan dan tujuan pokok dari penelitian yang diangkat.

Dalam penelitian kualitatif ini, informan merupakan pilar utama sebagai sumber memperoleh keterangan yang dibutuhkan. Pemilihan Subjek yang dijadikan informan merupakan pertimbangan yang cukup rasional berdasarkan kebutuhan penelitian. Maka dari itu, karena penelitian ini merupakan penelitian yang termasuk ke dalam studi pelaku, maka yang menjadi informan mereka yang secara langsung merasakan dan mengetahui dampak yang dilakukan oleh pelaku.

Menyangkut permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini, peneliti melibatkan beberapa orang yang menjadi *Key-Informan* dan *Informan* yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini. Berikut, *Key-Informan* dan *Informan* yang di wawancarai oleh peneliti.

Tabel V.1 Informan Penelitian

No.	Nama	Usia (Tahun)	Pendidikan	Pekerjaan	Keterangan
1	Lena	45	D-3	IRT	Tetangga korban KDRT
2	Anzanur	49	SMA	Karyawan	Ketua RT di Lokasi KDRT
3	Marzuki	54	SMA	Wiraswasta	Tetangga korban KDRT
4	Martiyus	48	SMA	Wiraswasta	Ketua RT di lokasi KDRT
5	Brigadir. Hendry	36	SMA	Polri	Anggota Polsek Bangkinang Kota

Sumber: Olahan Penelitian, 2021.

Data yang tertuang pada tabel di atas menjelaskan bahwa informan penelitian yang digunakan berasal dari tetangga korban dan ketua RT tempat tinggal korban KDRT. Sementara dari pihak kepolisian hanya sebagai narasumber untuk memastikan ada tidaknya laporan mengenai KDRT yang ada terjadi di Kecamatan Bangkinang Kota. Keseluruhan informan ini merupakan narasumber yang memberikan informasi dalam membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang diterima perempuan.

Dengan demikian informan pada penelitian ini adalah orang-orang yang mengetahui dan memahami semua kejadian KDRT yang ada di Kecamatan Bangkinang Kota. Informan yang digunakan dapat dikatakan orang-orang yang telah mengetahui permasalahan yang terjadi tentang KDRT yang ada di lingkungannya baik itu mendengar kejadiannya ataupun yang turut serta membantu menyelesaikan permasalahan yang ada dalam KDRT.

B. Hasil Penelitian

Perempuan selalu menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki dalam berbagai motif yang melatarbelakanginya, sehingga perempuan menjadi objek penderita atas perilaku kesewenangan laki-laki. Hal ini tentunya memberikan gambaran bahwa konsep patriarki masih melekat begitu dalam pada masyarakat Indonesia, yang mana laki-laki merasa memiliki kuasa dan kekuatan atas perempuan.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering kali terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Di mana KDRT tidak hanya terjadi pada satu pihak saja tetapi terkadang kedua belah pihak baik itu perempuan maupun laki-laki, sehingga KDRT menjadi penting untuk dibahas agar dapat ditelusuri berbagai faktor penyebabnya. Namun dari berbagai data dan perkembangannya korban KDRT sebagian besar adalah kaum perempuan, sehingga perempuan menjadi objek atas kekerasan secara fisik maupun verbal dari rasa kekuasaan yang dimiliki kaum laki-laki.

Pada penelitian ini penelitian lebih memfokuskan pada viktimisasi ganda yang terjadi pada kaum perempuan dalam kehidupan berumah tangga. Di mana kaum perempuan sering kali menjadi objek atas kekerasan dalam berumah tangga dengan berbagai faktor penyebabnya. Pada penelitian ini dari hasil penelitian lapangan terdapat beberapa faktor penyebabnya yang menjadi pemicu terjadinya KDRT di Kecamatan Bangkinang Kota.

Hasil wawancara dengan Ibu Lena salah seorang tetangga korban kekerasan dalam rumah tangga mengatakan bahwa:

Di daerahnya pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Saya sering mendengar orang berkelahi teriak di tengah malam dan beberapa kali saya dengan suara barang yang pecah sepertinya barang yang dilempar (Wawancara pada tanggal 30 Maret 2021)

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa di Kecamatan Bangkinang Kota pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Di mana kekerasan yang terjadi antara pasangan suami isteri sering kali didengar atau secara tidak sengaja terdengar oleh tetangganya. Kejadian KDRT ini sering terjadi pada malam hari sehingga suara dari aktivitas keributan dalam rumah terdengar jelas oleh para tetangganya.

Kemudian dari tanggapan hasil wawancara dengan Marzuki salah seorang tetangga korban KDRT memberikan informasi bahwa:

Pernah ada kejadian KDRT. Sekitar 3 sampai 4 kali dalam seminggu ada suara perkelahian (Wawancara pada tanggal 27 Maret 2021)

Aksi KDRT sangat sering terjadi di lingkungan ini, pasangan suami isteri dengan berbagai motif yang melatarbelakanginya sering kali terjadi pertengkaran dan perkelahian yang suaranya terdengar sampai rumah tetangga. Di mana dari pengakuan tetangga, KDRT yang terjadi di lingkungannya sangat sering bahkan dalam satu minggu bisa mencapai 3 sampai 4 kali oleh pasangan suami isteri yang sama. Adanya aksi kekerasan yang berulang ini tentunya mengindikasikan tidak rukunnya hubungan suami istri dalam mengarungi biduk rumah tangga, sehingga terjadi pertengkaran yang menyebabkan sampai kepada kekerasan baik secara fisik maupun verbal.

Tanggapan ini didukung oleh pernyataan Bapak Anzanur selaku ketua RT di Desa Kumantan Bangkinang Kota memberikan informasi:

Ya, pernah ada kasus KDRT. Di mana suami memukul isteri dan beriak berkata kasar yang mengganggu ketenteraman lingkungan sekitar (Wawancara pada tanggal 30 Maret 2021)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa pernah ada kasus KDRT di lingkungan tempat tinggalnya. Di mana suami memukul isteri dan beriak berkata kasar yang mengganggu ketenteraman lingkungan sekitar, sehingga kejadian tersebut dilaporkan ke pihak RT. Adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus baik dilakukan dengan memukul, menampar, menendang, dan melempar barang serta dengan mengeluarkan kata-kata dengan suara yang besar. Tentunya aksi KDRT yang seperti ini sangat mengganggu ketenteraman dan kenyamanan lingkungan sekitarnya terutama pada tetangga yang rumah berdekatan.

Sementara dari hasil wawancara dengan Bapak Mariyus selaku ketua RT di Desa Kumantan Bangkinang Kota memberikan informasi:

Seingat saya pernah ada. Kejadiannya warga sekitar sering mendengar suara-suara perkelahian dan ada barang-barang yang dilempar keluar rumah (Wawancara pada tanggal 30 Maret 2021)

Tanggapan di atas memberikan keterangan bahwa kejadian KDRT yang terjadi di lingkungannya, sering kali warga sekitar sering mendengar suara-suara perkelahian dan ada barang-barang yang dilempar keluar rumah. Hal ini tentunya selain KDRT yang terus berulang-ulang, juga telah mengganggu ketenteraman dan kenyamanan masyarakat yang berasal di sekitarnya.

Berdasarkan hasil tanggapan yang disampaikan oleh beberapa informan yang menjadi sumber informasi penelitian ini diketahui bahwa telah terjadi beberapa kejadian KDRT yang ada di Kecamatan Bangkinang Kota. Di mana

sering kali terjadi KDRT pada waktu malam hari di saat suami pulang ke rumah setelah menjalankan berbagai aktivitas di luar.

KDRT yang terjadi sampai terdengar oleh lingkungan sekitarnya, sehingga sering kali aksi KDRT telah mengganggu ketenteraman dan ketenangan tetangganya. Di mana kejadian yang pernah adanya suara ribut dan lembar barang-barang yang menyebabkan timbulnya suara bising. Tentunya aksi KDRT yang seperti ini sangat mengganggu ketenteraman dan kenyamanan lingkungan sekitarnya terutama pada tetangga yang rumah berdekatan.

Hasil wawancara dengan Ibu Lena salah seorang tetangga korban kekerasan dalam rumah tangga mengatakan bahwa:

Setahu saya isterinya memanggil tetangga untuk meminta bantuan dan tetangga melaporkan ke ketua RT dan diselesaikan secara kekeluargaan (Wawancara pada tanggal 30 Maret 2021)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa penyelesaian dalam kasus KDRT yang terjadi di lingkungan ada isterinya memanggil tetangga untuk meminta bantuan dan tetangga melaporkan ke ketua RT dan diselesaikan secara kekeluargaan. Hasil ini memberikan gambaran KDRT yang terjadi dilakukan oleh kaum laki-laki terhadap perempuan yang merupakan isterinya tentunya sangat memperhatikan. Di mana dengan kekerasan yang diterimanya perempuan sebagai korban sampai harus meminta bantuan orang lain untuk membantu penderitaan yang dialaminya atas perilaku dari suaminya.

Kemudian dari tanggapan hasil wawancara dengan Marzuki salah seorang tetangga korban KDRT memberikan informasi bahwa:

Setahu saya setiap ada perkelahian orang tua suaminya selalu datang dan selesai begitu saja (Wawancara pada tanggal 27 Maret 2021)

Informasi di atas menjelaskan bahwa perkelahian antar suami dan isteri atau sering kali perempuan yang menjadi korban atas kekerasan yang ada. Diselesaikan oleh orang tua suaminya dan selesai begitu saja yang kemudian kejadian-kejadian seperti ini terus berulang. Adanya penyelesaian secara kekeluargaan yang terus terjadi dan dijadikan titik penyelesaiannya menyebabkan kejadian KDRT terus berulang, dikarenakan setiap ada permasalahan bisa diselesaikan secara baik-baik tanpa harus menerima sanksi dari keluarga yang menyelesaikannya.

Tanggapan ini didukung oleh pernyataan Bapak Anzanur selaku ketua RT di Desa Kumantan Bangkinang Kota memberikan informasi:

Penyelesaian hanya secara kekeluargaan dan ada pihak korban yang melapor ke kantor polisi hanya untuk sebagai gertakan atau ancaman ke suami agar tidak mengulangi setelah itu laporan di cabut. Penyelesaian secara kekeluargaan dan di hadapan RT. (Wawancara pada tanggal 30 Maret 2021)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa penyelesaian hanya secara kekeluargaan dan ada pihak korban yang melapor ke kantor polisi hanya untuk sebagai gertakan atau ancaman ke suami agar tidak mengulangi setelah itu laporan di cabut. Penyelesaian secara kekeluargaan dan di hadapan ketua RT. Hasil ini tentunya sangat miris dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga dianggap suatu permasalahan yang lumrah terjadi dan semuanya bisa diselesaikan secara damai tanpa ada sanksi ataupun hukuman atas perilaku kekerasan yang menimpa perempuan.

Sementara dari hasil wawancara dengan Bapak Mariyus selaku ketua RT di Desa Kumantan Bangkinang Kota memberikan informasi:

Penyelesaiannya hanya pihak keluarga dan ketua RT. Di mana kehadiran pihak keluarga dan didampingi ketua RT. (Wawancara pada tanggal 30 Maret 2021)

Hasil tanggapan yang disampaikan oleh para tetangga dan ketua RT di wilayah pernah terjadi KDRT disebabkan oleh kondisi emosi suami yang tidak terbendung. Di mana salah satunya ada yang tidak bekerja dan sering duduk-duduk di kedai kopi tanpa menghasilkan pendapatan untuk keluarganya. Selain itu ada juga yang suaminya sering mabuk-mabuk sehingga pada saat dilarang oleh isterinya menjadi tidak terima dan melakukan pemukulan.

Untuk mendukung tanggapan penyebab yang disampaikan para informan di atas dan ada tidaknya laporan KDRT di kepolisian. Peneliti mengajukan pertanyaan kepada petugas piket di Polsek Bangkinang Kota diperoleh informasi berikut:

Ada beberapa laporan KDRT dalam satu tahun dengan berbagai alasan pelaporan mulai dari pemukulan, perselingkuhan, perjudian, dan sebagainya. Semua kekerasan tersebut menjadi delik aduan dan diproses secara hukum. Tetapi ada juga warga masyarakat yang melaporkan kejadian KDRT untuk memberikan efek jera kepada suami atau isterinya (Wawancara pada tanggal 04 April 2021)

Tanggapan yang disampaikan di atas memberikan penjelasan bahwa ada beberapa laporan KDRT dalam satu tahun dengan berbagai alasan pelaporan mulai dari pemukulan, perselingkuhan, perjudian, dan sebagainya. Semua kekerasan tersebut menjadi delik aduan dan diproses secara hukum. Tetapi ada juga warga masyarakat yang melaporkan kejadian KDRT untuk memberikan efek jera kepada suami atau isterinya.

Dengan demikian jelaslah bahwa seringkali terjadi KDRT di lingkungan Kecamatan Bangkinang Kota, sehingga ada kejadian yang dilaporkan sampai ke

pihak kepolisian sebagai bentuk efek jera kepada pasangannya yakni suami yang melakukan kekerasan dan ada juga yang diselesaikan secara kekeluargaan bersama ketua RT setempat.

Hasil ini menjelaskan bahwa perempuan selalu menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki dalam berbagai motif yang melatarbelakanginya, sehingga perempuan menjadi objek penderita atas perilaku kesewenangan laki-laki. Hal ini tentunya memberikan gambaran bahwa konsep patriarki masih melekat begitu dalam pada masyarakat Indonesia, yang mana laki-laki merasa memiliki kuasa dan kekuatan atas perempuan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan jelas bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sering kali terjadi baik secara fisik maupun non fisik (psikis) yang dilakukan oleh laki-laki. Namun KDRT yang terjadi hanya diselesaikan secara kekeluargaan dan kejadian tersebut terus berulang, sehingga perempuan terus menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

C. Faktor Penyebab Viktimisasi Ganda Terhadap Perempuan

Banyak faktor yang menjadi penyebab aksi KDRT yang menjadi korban adalah kaum perempuan, sehingga aksi KDRT telah menjadi objek yang pantas untuk dibahas dan dianalisis untuk ditemukan berbagai langkah penyelesaiannya. Pada penelitian ini telah ditemukan faktor penyebab yang menjadi pemicu KDRT di Kecamatan Bangkinang Kota.

Hasil wawancara dengan Ibu Lena salah seorang tetangga korban kekerasan dalam rumah tangga mengatakan bahwa:

Suaminya sering mabuk dan pulang tengah malam. Suaminya memulai kekerasan karena tidak terima dilarang mabuk (Wawancara pada tanggal 30 Maret 2021)

Tanggapan yang disampaikan informan di atas menjelaskan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Bangkinang Kota ini dipicu sikap ataupun perilaku suami yang suka mabuk dan pulang malam, sehingga membuat isterinya menjadi risih atas sikap tersebut. Permasalahan dari kebiasaan suami ini yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pada saat pulang ke rumah selalu dalam keadaan mabuk dan marah-marah, sehingga pada saat misterinya membantah ataupun memberi nasihat atas sikap suaminya inilah menjadi pemicu terjadinya kekerasan terhadap isterinya.

Kemudian dari tanggapan hasil wawancara dengan Marzuki salah seorang tetangga korban KDRT memberikan informasi bahwa:

Saya kurang tahu, tetapi suaminya tidak mempunyai pekerjaan tetap dan hanya duduk-duduk di kedai kopi. Setiap pulang selalu marah ke isterinya (Wawancara pada tanggal 27 Maret 2021)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa faktor utama pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor ekonomi. Di mana sang suami selaku kepala keluarga tidak mampu memberikan nafkah secara ekonomi dan malahan lebih sering duduk-duduk berkumpul di warung kopi, sehingga dengan berbagai persoalan yang ada di luar dibawanya ke rumah dan isteri menjadi sasaran dari kemarahannya. Faktor ekonomi memicu isteri selalu bertanya

mengenai keadaan keuangan, sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai keuangan menjadi pemicu terjadinya aksi kekerasan terhadap misteri.

Tanggapan ini didukung oleh pernyataan Bapak Anzanur selaku ketua RT di Desa Kumantan Bangkinang Kota memberikan informasi:

Penyebabnya karena suami meminum minuman keras dan mabuk setiap malam yang memulai kekerasan yaitu suaminya (Wawancara pada tanggal 30 Maret 2021)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa kebiasaan suami yang suka mabuk dan pulang malam yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pada saat pulang ke rumah selalu dalam keadaan mabuk dan marah-marah, sehingga pada saat misteri membantah ataupun memberi nasihat atas sikap suaminya inilah menjadi pemicu terjadinya kekerasan terhadap isterinya. Kekerasan dalam rumah tangga ini dilakukan dalam keadaan mabuk, sehingga dengan kesadaran yang kurang baik ini menyebabkan tindakan kekerasan yang menyakitkan secara fisik dan verbal dirasakan oleh isterinya.

Sementara dari hasil wawancara dengan Bapak Mariyus selaku ketua RT di Desa Kumantan Bangkinang Kota memberikan informasi:

Penyebab kayaknya sih masalah keuangan. Suaminya tidak bekerja dan bermain judi. Saat berada di rumah sering marah-marah. (Wawancara pada tanggal 30 Maret 2021)

Masalah ekonomi menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Selain tidak bekerja untuk menghasilkan pendapatan dan diberikan kepada keluarga, suami malah lebih senang meminta uang kepada isterinya dan menggunakannya untuk bermain judi. Padahal dengan perekonomian keluarga yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami telah diambil alih oleh isteri,

namun bantuan tanggung jawab tersebut tetap tidak dipertimbangkan oleh suami pada saat terjadinya perkecokan dalam rumah tangga yang mengakibatkan terjadinya aksi kekerasan baik secara fisik maupun verbal yang dilontarkan kepada isteri.

Hasil penelitian yang ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab KDRT di Bangkinang Kota yakni:

1. Adanya Kekerasan fisik, yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan kecatatan dalam bentuk luka yang dialami pasangan dalam berumah tangga. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami atau laki-laki terhadap isterinya berupa pemukulan, tamparan, tendangan sehingga menyebabkan rasa sakit secara fisik yang diderita oleh perempuan.
2. Kekerasan psikologis, yaitu setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya pada perempuan. Adanya kekerasan ucapan yang disampaikan pada saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga antara suami dan isteri. Berbagai kata yang dilontarkan suami yang menyakitkan hati isteri pada saat terjadi pertengkaran, seluruh kata-kata yang tidak layak untuk disandang isteri yang disampaikan dan tuduhan-tuduhan yang tidak pantas diterima isteri.
3. Kekerasan seksual, yaitu setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki;

dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban; dan atau menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya,

4. Kekerasan ekonomi, yaitu setiap perbuatan yang membatasi orang (perempuan) untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang dan atau barang; atau membiarkan korban bekerja untuk di eksploitasi; atau menelantarkan anggota keluarga.

Dalam penelitian ditemukan setidaknya telah terjadi penyebab kekerasan ada 3 yakni kekerasan fisik, kekerasan secara psikologis, dan kekerasan ekonomi. Dari ketiga penyebab tersebut yang menjadi pemicu KDRT di Kecamatan Bangkinang Kota. Di mana kekerasan fisik dilakukan dengan cara memukul, menampar, menendang. Sementara kekerasan psikologis adanya kata-kata yang tidak sepatasnya dilontarkan suami pada isterinya, sehingga menyebabkan sakit secara psikologis. Sedangkan secara ekonomi tidak adanya nafkah berupa uang yang diberikan suami dalam mengarungi rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga harus ditanggung oleh isteri dan bahkan menjadikan isteri sebagai ladang menghasilkan uang untuk diminta dan digunakan bermain judi.

Kekerasan dalam rumah tangga telah mengakibatkan jatuhnya korban. Di mana pada penelitian ini perempuan menjadi korban dari kekerasan yang dilakukan laki-laki. Perempuan di dalam rumah tangga telah berperan sebagai ibu bagi anak-anaknya dan ada juga yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya. Namun pada faktanya laki-laki merasa lebih dominan dalam

menguasa rumah tangga, sehingga istri menjadi korban dari kekerasan dan terjadi berulang-ulang. Kekerasan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan dalam rumah tangga menyebabkan perempuan menjadi korban baik secara fisik maupun mental. Secara fisik perempuan menjadi objek yang sering dipukul, ditentang, dan ditampar. Secara mental perempuan dimaki dengan kata-kata yang tidak pantas untuk diterima dan juga perempuan menjadi malu dengan tetangga yang berada disekitarnya.

Dengan demikian sangat jelas bahwa perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan laki-laki secara berulang-ulang tanpa ada sanksi atau hukuman yang menghentikannya. Hasil penelitian ini menggambarkan adanya rasa memiliki kekuasaan pada diri laki-laki terhadap perempuan, sehingga dengan kekuasaan/kekuatan yang ada menjadikan perempuan sebagai objek pelampiasan segala permasalahan yang dihadapinya.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri dengan berbagai permasalahan yang menjadi penyebabnya. Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus dan perempuan menjadi korban memperlihatkan besarnya rasa kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki seorang laki-laki, sehingga perempuan yang merupakan isterinya menjadi korban atas kekuasaan dan kekuatan yang dibawanya sebagai prinsip dari patriarki.

Hasil ini penelitian ini setidaknya memberikan gambaran faktor penyebab kekerasan yang terus berulang-ulang adalah ulah dari laki-laki itu sendiri dengan tidak mampu memperbaiki sikap dan kebiasaannya. Permasalahan KDRT ini akan

terus terulang dan terjadi bila tidak adanya dukungan dari seluruh pihak dalam mengatasi permasalahan ini seperti dari pemerintah daerah dengan kebijakannya, penegak hukum dengan hukumnya, masyarakat dengan kepeduliannya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai viktimisasi ganda pada perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan selalu menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki dalam berbagai motif yang melatarbelakanginya, sehingga perempuan menjadi objek penderita atas perilaku kesewenangan laki-laki. Hal ini tentunya memberikan gambaran bahwa konsep patriarki masih melekat di masyarakat Bangkinang Kota, sehingga laki-laki merasa memiliki kuasa dan kekuatan atas perempuan.

Pada penelitian ini ditemukan bahwa adanya KDRT di lingkungan Kecamatan Bangkinang Kota yang kejadiannya disebabkan oleh perilaku suami yang tidak bekerja dan suka mabuk-mabukan. Kemudian diselesaikan sampai ke pihak kepolisian sebagai bentuk efek jera kepada pasangannya yakni suami yang melakukan kekerasan dan ada juga yang diselesaikan secara kekeluargaan. Kemudian ditemukan setidaknya telah terjadi penyebab kekerasan ada 3 yakni kekerasan fisik, kekerasan secara psikologis, dan kekerasan ekonomi. Dari ketiga penyebab tersebut yang menjadi pemicu KDRT di Kecamatan Bangkinang Kota.

B. Saran

Adapun saran yang hendak peneliti sampaikan dari hasil penelitian yang telah ditemukan yakni:

1. Hendaknya semua pasangan suami/isteri taat akan perjanjian yang dibuat pada saat akad nikah.
2. Hendaknya pihak keluarga memberikan nasehat dan teguran keras kepada suami atau isteri yang menyebabkan terjadi KDRT serta bersama-sama mencari jalan keluar agar tidak terulang kembali.
3. Hendaknya masyarakat sekitar tempat kejadian KDRT tidak hanya tinggal diam dan memberikan kesaksian kepada pemuka masyarakat setempat agar kejadian KDRT tidak terulang di sekitarnya.
4. Hendaknya pemuka masyarakat memberikan nasehat pada saat adanya proses penyelesaian secara kekeluargaan dan menghadirkan pemuka agama. Selain itu hendaknya masyarakat menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan hukum adat, hukum agama, ataupun hukum pidana sebagai bentuk sanksi atas perilaku yang tidak sepatutnya dalam berumah tangga.
5. Hendaknya pemerintah daerah membuat kebijakan mengenai kerukunan dalam masyarakat, sehingga semua pihak yang ada di dalam masyarakat bisa mengambil tindakan bila ada KDRT yang terjadi dilingkungannya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adang, Yesmil Anwar, 2010, *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Alam, A. S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makasar: Refleksi.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Burhan, Bungin, 2007. *Sosiologi Komunikasi : Teori Paradigma dan Diskursus Teknologi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana.
- Hagan, Frank E. 2013. *Pengantar Kriminologi Teori, Metodologi dan Perilaku Kriminal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mulyana W. Kusuma, 1988. *Kejahatan & Penyimpangan Dalam Perspektif Kriminologi*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Philipus M. Hadjon. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika.
- Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, Jakarta: Grasindo.
- Rahardjo, Agus. 2002. *Cybercrime : Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahmadi, Takdir. 2012. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2010. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soedjono, D. 1976. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Bandung: Ghalia Indonesia
- Soekanto, Soerjono, 2005. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suparmi, Niniek. 1994. *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Susanto. 2011. *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar. 2014. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau